

**SURAT EDARAN**

Nomor: 1078/Un.05/II.3/KU.01.1/06/2021

Tentang

**PEDOMAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERDAMPAK COVID-19  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**A. DASAR**

1. Bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. Bahwa sebagai wujud rasa empati dan kepedulian atas dampak Covid-19, serta menindaklanjuti KMA Nomor 81 Tahun 2021, Rektor UIN Sunan Gunung Djati telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
3. Bahwa untuk mengatur pedoman teknis, sebagaimana telah disebutkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 diktum Keenam, perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor tentang Pedoman Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

**B. MAKSUD**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, serta hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 02 Juni 2021

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini memuat ketentuan/pedoman mengenai syarat, prosedur, dan waktu pelaksanaan pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa program sarjana yang terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

**D. KEBIJAKAN UMUM**

1. Keringanan pembayaran UKT diberikan kepada mahasiswa program sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdampak Covid-19.
2. Keringanan pembayaran UKT sebagaimana angka 1 (satu) diberikan dalam bentuk:
  - a. Keringanan tanpa syarat pengajuan/permohonan; dan
  - b. Keringanan dengan syarat pengajuan/permohonan.
3. Keringanan tanpa syarat pengajuan/permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) poin a diberikan secara otomatis kepada seluruh mahasiswa, berupa Pengurangan 10 % UKT.
4. Keringanan dengan syarat pengajuan/ permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) poin b, berupa:
  - a. Keringanan pengurangan UKT, dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:
    - 1) Pengurangan 100 % (dibebaskan UKT) diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia karena positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19;
    - 2) Pengurangan 10 % diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa dalam kurun waktu pandemi Covid-19 yang mengalami:
      - a) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
      - b) Kerugian usaha atau dinyatakan pailit,

- c) Mengalami penutupan tempat usaha, atau
  - d) Menurunnya pendapatan secara signifikan.
- 3) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan permohonan pengurangan UKT dengan melampirkan kelengkapan bukti/ keterangan yang sah sesuai kondisi orang tua/wali terdampak Covid-19.
- b. Keringanan berupa pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan permohonan kesanggupan pembayaran secara diangsur atau dicicil serta alasan, yang dibubuhi materai Rp 10.000;
    - 2) Persentase pembayaran UKT pada tahap ke-1 sebesar 50 % dan tahap ke-2 sebesar 50 % dibayarkan sesuai jadwal;
    - 3) Pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan pengurangan UKT 10 % (Angka 4 point a.2) untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2021/ 2022; dan
    - 4) UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
  - c. Orangtua/ wali mahasiswa hanya dapat mengajukan satu jenis permohonan keringanan yakni pengurangan UKT atau pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap, dibubuhi materai Rp 10.000.
5. Keringanan UKT sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak berlaku bagi:
    - a. Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022
    - b. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah;
    - c. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
    - d. Mahasiswa Penerima UKT Kategori 1 (satu).
  6. Seluruh skema keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam edaran ini hanya berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

#### E. PERSYARATAN

1. Mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dipilih salah satunya:
  - a. Surat permohonan pengurangan UKT, bermaterai Rp10.000. (template disediakan);
  - b. Surat kesanggupan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap, bermaterai Rp 10.000. (template disediakan).
2. Khusus bagi orang tua/wali mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dengan syarat, wajib melampirkan dokumen pendukung, sebagai berikut:
  - a. Kelengkapan Dokumen Umum:
    - 1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
    - 2) Kartu Keluarga;
    - 3) KTP orang tua/ wali;
    - 4) Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali yang diterbitkan bulan Mei 2021, dan disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau pejabat yang berwenang; dan
    - 5) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi / KIP-Kuliah atau beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan bermaterai Rp 10.000;
  - b. Kelengkapan Dokumen Khusus (Terdampak Covid-19)

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua/ wali meninggal dunia karena Positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19 ;	Akta/ Surat Kematian dengan keterangan meninggal karena Positif Covid-19 dari Satgas Covid/ rumah sakit/ pemerintah setempat.
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	Surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat kerja;
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;	Surat keterangan kerugian usaha/ pernyataan pailit dari tempat kerja yang ditandatangani oleh RT, RW, dan Kelurahan setempat;
4	Mengalami penutupan tempat usaha;	Surat keterangan penutupan tempat usaha yang ditandatangani oleh RT/ RW/ kelurahan setempat;
5	Menurunnya pendapatan secara signifikan.	Surat keterangan menurun pendapatan secara signifikan yang ditandatangani RT, RW, dan kelurahan setempat;

- c. Seluruh dokumen kelengkapan dilengkapi nomor kontak/ telepon orang tua/wali dan pejabat/pimpinan pemberi rekomendasi;
- d. Seluruh dokumen kelengkapan permohonan keringanan pembayaran dikirim secara online dalam bentuk scan file pdf, paling lambat tanggal 30 Juni 2021; dan
- e. Formulir pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai template, bisa diakses melalui link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/>.

#### F. PROSEDUR PENGAJUAN


1. Orang tua/ wali mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT ditujukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas; dengan mengakses link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/>;
2. Orang tua/ wali mahasiswa menyampaikan usulan/ pengajuan Keringanan UKT melalui aplikasi pada link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/> dan melampirkan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk scan dokumen asli file pdf (bukan file fotocopy);
3. Dekan fakultas melakukan verifikasi dan validasi data, selanjutnya mengajukan rekomendasi keringanan pembayaran UKT kepada Rektor; dan
4. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Keringanan UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

#### G. JADWAL KERINGANAN UKT

No	Waktu	Kegiatan
1	07 Juni 2021 s.d. 09 Juni 2021	Pengumuman dan Sosialisasi Keringanan UKT pengajuan berkas permohonan keringanan pembayaran UKT
2	10 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021	Pendaftaran dan Pengajuan Berkas Permohonan Keringanan Pembayaran UKT <i>online</i>
3	01 Juli s.d. 07 Juli 2021	Verifikasi Permohonan Keringanan dan Pengajuan Rekomendasi Dekan Fakultas kepada Rektor
4	08 Juli 2021	Validasi Rekomendasi Keringanan UKT dan Pengolahan Surat Keputusan (SK) Rektor
3	09 Juli 2021	Pengumuman Keringanan UKT secara <i>online</i>
4	12 Juli 2021 s.d. 06 Agustus 2021	1) Pembayaran UKT; dan 2) Pembayaran UKT Tahap Ke-1 (bagi yang menerima kebijakan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap)
5	11 Oktober 2021 s.d. 18 Oktober 2021	Pembayaran UKT Tahap Ke-2 (bagi yang menerima kebijakan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap)

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada Tanggal : 02 Juni 2021  
 Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  
 NIP. 196204101988031001